

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), melainkan sudah merupakan kejahatan yang banyak memakan korban dan bencana berkepanjangan untuk seluruh umat manusia di dunia. Dalam tindak pidana narkoba tersebut, harus dilakukan pengawasan dan pengendalian untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana narkoba yaitu salah satunya Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kepolisian RI adalah melakukan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkoba. Dalam penulisan hukum kali ini, akan membahas mengenai kebijakan formulasi tentang tindak pidana narkoba di Indonesia, kemudian membahas mengenai kajian yuridis teknik pembelian terselubung dalam tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Polda Jawa Tengah.

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data yang didapat bersifat primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, dan bersifat sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data tersebut kemudian diolah secara kualitatif.

Hasil penelitian mengenai kebijakan formulasi tentang tindak pidana narkoba di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta ketentuan peraturan hukum positif lainnya yang telah mengatur masalah narkoba. Analisis yuridis mengenai teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) berdasarkan Undang-Undang Narkoba pada salah satu contoh kasus di Polda Jawa Tengah, pihak penyidik telah menerapkan teknik pembelian terselubung dalam proses penangkapan Rois Atanto (tersangka), namun dalam pelaksanaannya penggunaan Informan masih dilibatkan dalam proses penangkapan yang dimana tahap tersebut sudah termasuk dalam tahap penyelidikan. Penggunaan Informan dilakukan apabila telah mendapat izin dari atasan untuk keamanan Informan di kemudian hari.

Kata Kunci: Teknik Pembelian Terselubung (*undercover buy*), Tindak Pidana Narkoba